

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Terwujudnya

suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK, pendayagunaan TIK dan Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 2 (dua) Kasubag yaitu :
  - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kasubag PEP dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
  - 1) Kasie Pelayanan Informasi Publik
  - 2) Kasie Media Komunikasi
  - 3) Kasie Penyelenggaraan Tata Kelola TIK
4. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
  - 1) Kasie Pusat Data dan Jaringan TIK
  - 2) Kasie Pengembangan Sistem Informasi
  - 3) Kasie Keamanan Informasi

5. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu:
- 1) Kasie Sandi dan Telekomunikasi
  - 2) Kasie Pemberdayaan Teknologi Informasi
  - 3) Kasie Monitoring dan Pengendalian TIK

### **C. Isu Strategis**

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan
  - Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK
  - Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan transparan
2. Infrastruktur
  - Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah ketinggalan jaman
  - Belum terpenuhinya *security system* secara optimal dalam implementasi TIK
3. Aplikasi
  - Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi
  - Perlunya up date data website secara berkesinambungan
  - Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian
4. Kelembagaan
  - Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang TIK
  - Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan informasi publik
  - Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupun teknis
  - Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen

## 5. Perencanaan

- Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan *blue print* tentang implementasi TIK

### D. Jumlah Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen berdasarkan data kepegawaian Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	-
3.	Eselon III	4
4.	Eselon IV	11
	<b>Jumlah</b>	15

Dari tabel diatas terlihat bahwa aparatur yang memiliki eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 15 (lima belas) orang dengan posisi Eselon IV merupakan eselon terbanyak. Sedangkan komposisi aparatur yang berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	25
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
	<b>Jumlah</b>	37

Berdasarkan table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaian besar pegawainya merupakan pegawai dengan Golongan III yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	14
2.	Sarjana (S1)	11
3.	Diploma (D3)	4
4.	SMA/Sederajat	8
	<b>Jumlah</b>	37

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki komposisi paling besar adalah aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) dan jenjang pendidikan Sarjana (S1), hal ini dapat menjadi kekuatan bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah setingkat SMA.

## **E. Landasan Hukum**

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya memberikan ruang, keleluasaan dan wewenang bagi Pemerintah Daerah yang lebih besar untuk penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Otonomi juga memberikan paradigma baru bagi daerah, bahwa pembangunan partisipasi yang mengakomodasi potensi - potensi dan kebutuhan - kebutuhan riil masyarakat daerah lebih tepat dijalankan untuk mencapai tujuan - tujuan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Beberapa Peraturan Perundang - undangan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen.
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Kelola TIK Pemerintah Kabupaten Sragen.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Renstra Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun kualitas Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Renstra OPD. Renstra OPD setidaknya harus menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu : (1) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategisnya dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya ; (3) langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran tercapai.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 ini telah dilakukan melalui proses panjang yang diawali dengan penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, pembahasan dan kesepakatan bersama antar bidang-bidang di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan *stakeholder* terkait, melalui proses yang transparan, demokratis, akuntabel dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down* .

Disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tiap-tiap Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Kominfo pada akhir tahun anggaran.

## **1. VISI**

VISI

**“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**

## **2. MISI**

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati Sragen 2016 - 2021 sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk

mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

MISI 2 : Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Mewujudkan Kabupaten Sragen yang nyaman melalui perencanaan tata ruang yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan lain-lain.

MISI 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, yang didukung pengembangan sarana prasarana pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memadai.

### **3. TUJUAN STRATEGIS**

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sragen maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian**
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

#### **4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK
- b. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD

Sasaran 2 : meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

#### **5. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian</b>		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD, mengingat persandian sangat penting dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD}}{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja (PK)

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian</b>		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	100%
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	10%
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	3
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	24

### C. Perencanaan Anggaran 2018

Untuk melaksanakan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perencanaan Anggaran 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	269.000.000

	berbasis TIK dan persandian	1.1.2) Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan desa yang tersusun	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	50.000.000
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.750.000.000
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	222.600.000
			Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	20.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	564.000.000
		1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.500.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15.000.000
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	35.000.000
			Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	30.000.000
			Kerjasama Informasi dengan Media Massa	462.500.000



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Pencapaian  
Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	2	Baik Sekali = Baik = 2 Cukup = Kurang =
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Baik Sekali = Baik = 2 Cukup = Kurang =

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO INDIKATOR SASARAN	Kategori	JUMLAH		Persentase
<b>Sasaran 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian</b>				
1	Baik Sekali	1	50%	
2	Baik	1	50%	
3	Cukup	-	-	
4	Kurang	-	-	
Jumlah		2	100%	
<b>Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>				
1	Baik Sekali	-	-	
2	Baik	2	100%	
3	Cukup	-	-	
4	Kurang	-	-	
Jumlah		2	100%	

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 125% atau Baik sekali dan 3 (tiga) Indikator Sasaran capaiannya adalah 100% atau Baik. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 106,25% atau bermakna Baik Sekali. Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen pada tahun 2018 adalah Baik Sekali.

**B. Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sragen Tahun 2018**

Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian

NO	INDIKATOR SASARAN	2017			2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK dan persandian	60	60	100	80	100	125
2.	Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	-	-	-	10	10	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2018 sebesar 112,5 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2017 Indikator Sasaran Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD belum terdapat target karena untuk kegiatan persandian baru ditargetkan pada tahun 2018.

Namun demikian, capaian kinerja setiap indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan Baik Sekali

Tabel 3.5  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR SASARAN	2017			2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks SPBE	-	-	-	2,5	2,5	100
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	24	24	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2018 sebesar 100 %. Pada tahun 2017 Indikator Sasaran Indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik belum memiliki target dalam perjanjian kinerja tahun 2017. Capaian kinerja setiap indikator sasaran tercapai 100% dan hal ini dikategorikan Baik.

### **C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada Tahun 2108 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 7.825.942.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.534.254.001,- atau 96,27%, dengan komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.588.027.471,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.319.959.530,-

3. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.626.267.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

**Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018**

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Rasio Ekonomi (%)</b>
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>699.220.000</b>	<b>675.223.560</b>	<b>96,57</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	13.805.884	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4.300.000	3.553.875	
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	100.000.000	85.148.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	94.520.000	94.520.000	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	20.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	19.999.950	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	2.451.600	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	322.900.000	320.417.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	3.000.000	3.000.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	8.780.000	
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100.000.000	99.547.251	
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>331.500.000</b>	<b>318.052.750</b>	<b>95,94</b>
Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	9.000.000	9.000.000	
Pengadaan Meubelair	35.000.000	34.775.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	6.000.000	6.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.000.000	35.099.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	183.500.000	183.390.000	
Rehabilitasi Sedang/berat gedung/kantor	50.000.000	49.788.750	
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000	5.000.000	
<b>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>	<b>2.091.000.000</b>	<b>2.070.894.000</b>	<b>99,04</b>
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Infomasi	305.000.000	304.067.000	
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	105.000.000	105.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	150.000.000	149.691.000	

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	144.000.000	139.553.000	
Pembangunan jaringan fiber optic	400.000.000	399.593.000	
Pembangunan Free Hotspot	12.000.000	11.900.000	
Migrasi Frekuensi jaringan	100.000.000	99.575.000	
Penyediaan jaringan metro	160.000.000	159.761.000	
Publik key infrastruktur	100.000.000	99.160.000	
Update website	15.000.000	14.400.000	
Pengadaan security	15.000.000	14.915.000	
Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan	60.000.000	56.087.000	
Penyediaan akses free internet di area public	80.000.000	79.992.000	
Penyediaan Data Center	120.000.000	118.986.000	
Upgrade Perangkat TIK	20.000.000	19.400.000	
Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK	15.000.000	14.850.000	
Sosialisasi Internet Aman dan Sehat	25.000.000	23.471.000	
Pembuatan Sistem Informasi berbasis Web bagi Perangkat daerah	50.000.000	45.775.000	
Pengadaan Storage server	200.000.000	199.691.000	
Penyusunan Aplikasi Integrasi e-planning dan SIMDA	30.000.000	29.942.000	
<b>Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>50.000.000</b>	<b>45.646.920</b>	<b>91,29</b>
Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur Komunikasi	50.000.000	45.646.920	
<b>Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Inform</b>	<b>252.600.000</b>	<b>240.667.000</b>	<b>95,28</b>
Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Sertifikasi Keahlian Bidang TIK)	50.000.000	46.886.000	
Pelatihan TIK di Broadband Learning Center (BLC)	50.000.000	46.771.000	
Bintek PPID Pembantu Kab. Sragen	30.000.000	27.780.000	
Operasional Dewan IT	122.600.000	119.230.000	
<b>Kerjasama informasi dengan media massa</b>	<b>482.500.000</b>	<b>467.406.000</b>	<b>96,87</b>
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	142.500.000	142.500.000	
Operasional LPPL/Radio public Kab. Sragen AM dan FM	320.000.000	304.906.000	
Monev menara telekomunikasi	20.000.000	20.000.000	
<b>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>599.000.000</b>	<b>597.431.500</b>	<b>99,74</b>
Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth Internet)	450.000.000	449.693.000	
Penyediaan Bandwidth untuk LPSE	96.000.000	95.968.000	
Bandwidth untuk BLC	18.000.000	16.800.000	
Pembuatan Videotron	35.000.000	34.970.500	

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7



Realisasi Anggaran per Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5		
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	269.000.000	256.265.000	95,27
		1.1.2) Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	50.000.000	45.646.920	91,29
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.807.000.000	1.800.229.000	99,92
			Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	222.600.000	212.887.000	95,64
			Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	20.000.000	20.000.000	100
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	564.000.000	562.461.000	99,73
		1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.500.000	183.390.000	99,94
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15.000.000	14.400.000	96
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	35.000.000	34.970.500	99,92
			Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	30.000.000	27.780.000	92,60
			Kerjasama Informasi dengan Media Massa	462.500.000	447.406.000	96,74

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target	1	125	95,27
	Mencapai target	1	100	91,29
	Tidak mencapai target			
2	Sasaran 2 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target			
	Mencapai target	2	100	97,83
	Tidak mencapai target			

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	112,5	93,38	83,004
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	97,83	97,83
	<b>Rata-rata</b>	<b>106,25</b>	<b>95,605</b>	<b>89,98</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika di mana rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah 106,25%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 95,605 % sehingga rata-rata tingkat efisiensi adalah 89,98 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKj IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2018, disusun sebagai perwujudan dan komitmen seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan kinerja instansi dalam mengawal fungsi TIK di Pemerintahan serta melaksanakan fungsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKj IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah disusun seobyektif mungkin agar dapat mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selama tahun anggaran 2018, dengan menyajikan informasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan.

Apapun hasilnya diharapkan LKj IP dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen, serta dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah dalam memberikan dukungan dan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai atasan dan untuk rnempertanggungjawabkan amanah yang diberikan *stakeholders* dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 dikategorikan baik sekali = 106,25%, yang terinci dari 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) indikator sasaran yaitu Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK, Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD, Indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Rata-rata realisasi

capaian kinerja sasaran strategis mencapai 106,25 % atau bermakna Baik Sekali.

Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi, Tujuan dan Sasaran	Capaian Kinerja Th. 2018
1	2
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.	
1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	
1.1.1. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	125%
1.1.2. Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	100%
1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
1.2.1 Indeks SPBE	100%
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%
<b>Prosentase rata-rata capaian Tahun 2018</b>	<b>106,25</b>

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Sangat Baik**);
- 2) 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian dan nilainya antara 75% - 100% yang artinya dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Baik**).

## B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Belum adanya payung hukum yang kuat/mengikat tentang implementasi TIK di Pemerintah Daerah, baik dari Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga menghambat kreatifitas dalam pengembangan E-Government.
2. Infrastruktur Jaringan TIK dan Komputer yang ada sudah saatnya untuk peremajaan mengingat masa pakai lebih dari 3 tahun. Hal ini mengakibatkan kualitas koneksi berkurang yang berimbas pada kecepatan transfer data juga terganggu.
3. Beberapa Sistem Aplikasi yang ada masih bersifat independen belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIM lainnya sehingga database belum terpusat. Hal ini berakibat pada lemahnya data dan informasi yang masih ada di Satker-Satker sehingga menghambat pengambilan kebijakan oleh pimpinan
4. SDM TI belum merata di semua Satker, sebagian besar tersentral di Dinas Kominfo, hal ini mengakibatkan penetrasi TI di lapangan kurang cepat.
5. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk implementasi e-goverment di Kabupaten Sragen

## C. SARAN / MASUKAN

Beberapa saran atau masukan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik dengan disertai komitmen yang kuat dengan semua SKPD dalam mewujudkan Sragen Smart City.
2. Peningkatan kinerja dengan disertai dukungan anggaran yang memadai.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan Kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di Tahun yang akan datang.

Sragen,      Februari 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sragen

Dra. YUNIARTI, M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670620 199403 2 0

